

Sekretariat : Nyimas Melati No. 09, Kel. Sukarasa, Kota Tangerang, Kode Pos 15113

Website : www.tangerangkota.bawaslu.go.id /

Email : set.tangerangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 16/PM.00.02/K.BT-07/04/2026

Tangerang, 02 April 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Tangerang

Di-

Tempat

- I. Dasar
 - a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang Undang;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - e. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- II. Bawaslu Kota Tangerang mengimbau;
 - a. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan I tahun 2026;
 - b. Untuk memastikan akurasi, validitas, dan transparansi data pemilih (baru, TMS, perbaikan) yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang pada pleno PDPB yang berlangsung saat ini;
 - c. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf h PKPU No. 1 Tahun 2025, menyebutkan *Data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
 - d. Maka Kami menyarankan agar KPU Kota Tangerang untuk melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Kota Tangerang perihal ada atau tidaknya pemilih (warga kota Tangerang) yang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



Komarrulloh

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip